



Analisis Mitigasi Risiko Usaha Kecambah Kacang Hijau Menggunakan Skema Mudharabah di Pasar Labuhan Sreseh Kabupaten Sampang

Muhammad Amiru Rijal¹, Rudi Hermawan², Mashudi³

^{1,2,3}Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

Informasi Artikel

*Corresponding Penulis :

220711100085@student.trunojoyo.ac.id

rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id

mashudi.smart@gmail.com



This is an open access article under the
CC BY license

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ABSTRACT

This study examines risk mitigation in green bean sprout micro-businesses through the application of mudharabah schemes as an alternative to partnership-based financing. The main objectives of this study are to identify the types of risks faced by business actors and to assess the relevance of mudharabah as a risk mitigation instrument that can strengthen business sustainability. A qualitative approach was used to explore the experiences of producers in the Labuhan Sreseh Market through in-depth interviews, observations, and documentation in order to obtain a comprehensive understanding of the dynamics of production, markets, and working capital. The results of the study show that business actors face production risks due to instability in raw materials and environmental conditions, market risks triggered by fluctuations in demand and product quality, and liquidity risks due to capital constraints. These findings indicate that mudharabah has the potential as a mitigation scheme that provides fair risk sharing, reduces financial burden on producers, and improves business management discipline. In addition to emphasizing the relevance of Islamic finance in the context of microenterprises, this study provides a practical contribution to the development of a community financing model that is responsive to the characteristics of fresh food businesses.

Keywords: Risk Mitigation, Microenterprise, Mung Bean sprouts, Mudharabah

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mitigasi risiko pada usaha mikro kecambah kacang hijau melalui penerapan skema mudharabah sebagai alternatif pembiayaan berbasis kemitraan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk risiko yang dihadapi pelaku usaha dan menilai relevansi mudharabah sebagai instrumen mitigasi risiko yang mampu memperkuat keberlanjutan usaha. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman produsen di Pasar Labuhan Sreseh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai dinamika produksi, pasar, dan modal kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha menghadapi risiko produksi akibat ketidakstabilan bahan baku dan kondisi lingkungan, risiko pasar yang dipicu fluktuasi permintaan dan kualitas produk, serta risiko likuiditas karena keterbatasan modal. Temuan ini menunjukkan bahwa mudharabah memiliki potensi sebagai skema mitigasi yang memberikan pembagian risiko yang adil, mengurangi beban keuangan produsen, dan meningkatkan disiplin pengelolaan usaha. Selain menegaskan relevansi pembiayaan syariah dalam konteks usaha mikro, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan model pembiayaan komunitas yang responsif terhadap karakteristik usaha pangan segar.

Kata kunci: Mitigasi Risiko, Usaha Mikro, Kecambah Kacang Hijau, Mudharabah

PENDAHULUAN

Usaha mikro merupakan elemen fundamental dalam struktur perekonomian Indonesia karena berperan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, penyediaan pendapatan rumah tangga, serta penguatan ketahanan ekonomi lokal. Pada sektor agribisnis, salah satu bentuk usaha mikro yang berkembang luas di berbagai daerah adalah produksi kecambah kacang hijau. Komoditas ini memiliki permintaan yang konsisten di pasar tradisional maupun modern, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan bergizi dan pola hidup sehat. Namun demikian, di balik besarnya potensi tersebut, pelaku usaha kecambah kacang hijau, terutama di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Sampang, menghadapi berbagai

tantangan struktural yang mengancam keberlanjutan usaha. Risiko produksi akibat kualitas bahan baku yang tidak stabil, keterbatasan teknologi budidaya, fluktuasi harga input, perubahan kondisi lingkungan, serta ketidakpastian pasar menjadi faktor utama yang menekan kinerja usaha mikro. Selain itu, keterbatasan akses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah masih menjadi hambatan serius yang memperlemah kapasitas adaptif pelaku usaha, baik dalam pengelolaan risiko maupun dalam pengembangan usaha secara berkelanjutan (Atmajaya et al., 2020).

Dalam konteks tersebut, mitigasi risiko menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kesinambungan usaha dan meningkatkan ketahanan finansial pelaku usaha mikro. Salah satu instrumen yang memiliki relevansi strategis adalah skema akad mudharabah sebagai bentuk pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi hasil dalam ekonomi syariah. Skema ini tidak hanya memberikan akses modal tanpa beban bunga, tetapi juga menciptakan mekanisme pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Nilai-nilai amanah, transparansi, dan keadilan yang terkandung dalam akad mudharabah selaras dengan kebutuhan pelaku usaha mikro yang selama ini beroperasi dalam kondisi rentan dan berisiko tinggi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap pelaku usaha kecambah di Kabupaten Sampang, ditemukan bahwa risiko utama yang mereka hadapi meliputi risiko produksi akibat ketidakstabilan pasokan bahan baku, risiko pasar akibat menurunnya daya saing dan kualitas produk, serta risiko likuiditas akibat lemahnya modal kerja. Penerapan akad mudharabah, apabila diintegrasikan secara tepat dalam tata kelola usaha mikro, berpotensi mengurangi tekanan risiko tersebut melalui penguatan struktur permodalan, peningkatan disiplin manajerial, serta terciptanya hubungan kemitraan yang berbasis kepercayaan dan akuntabilitas (Ramadhani dan Hamijaya, 2025).

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana skema mudharabah dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang efektif bagi usaha kecambah kacang hijau di Kabupaten Sampang, sekaligus mengidentifikasi kontribusi teoretis dan praktis dari integrasi nilai-nilai syariah dalam manajemen risiko usaha mikro. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah literatur tentang Islamic microfinance dengan menawarkan model konseptual yang menggabungkan teori manajemen risiko, teori keagenan, dan maqāṣid al-sharī'ah dalam kerangka mitigasi risiko berbasis kemitraan. Model ini menunjukkan bahwa efektivitas mitigasi risiko tidak hanya ditentukan oleh instrumen finansial, tetapi juga oleh interaksi antara struktur kelembagaan, etika bisnis Islam, dan kekuatan modal sosial masyarakat lokal. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi lembaga keuangan syariah seperti BMT, BPRS, dan BUMDes Syariah melalui rekomendasi implementasi pembiayaan mudharabah yang lebih adaptif terhadap karakteristik usaha mikro (Dewi, 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa dengan skema bagi hasil yang transparan serta mekanisme monitoring berbasis komunitas, risiko produksi dan risiko likuiditas dapat ditekan secara signifikan melalui peningkatan kepercayaan, disiplin usaha, dan efisiensi pengelolaan modal.

Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan ekosistem pembiayaan syariah berbasis komunitas yang sederhana, akuntabel, dan mudah diakses oleh pelaku usaha mikro. Lembaga keuangan syariah dianjurkan untuk mengembangkan skema mudharabah yang berorientasi pada pendampingan usaha, pelatihan manajemen risiko, serta pembinaan literasi keuangan bagi pelaku usaha kecambah kacang hijau. Pemerintah daerah juga diharapkan turut berperan dalam membangun rantai pasok yang stabil serta menyediakan dukungan kelembagaan yang memungkinkan pelaku usaha mikro memperoleh akses modal yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan solusi konseptual terhadap mitigasi risiko usaha mikro berbasis syariah, tetapi juga menghadirkan alternatif realistis untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui integrasi nilai keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan dalam praktik pembiayaan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Labuhan Sreseh Kabupaten Sampang, yaitu salah satu pusat distribusi dan aktivitas usaha mikro kecambah kacang hijau yang menjadi representasi kondisi riil pelaku usaha dalam menghadapi dinamika risiko produksi, pasar, dan

likuiditas. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, strategi adaptif, serta persepsi pelaku usaha mengenai tantangan operasional dan kemungkinan penerapan skema mudharabah sebagai instrumen mitigasi risiko berbasis syariah (Syoto, 2015). Subjek penelitian mencakup para produsen kecambah, pemasok kacang hijau lokal maupun luar daerah, serta pihak-pihak yang memiliki pemahaman terkait praktik pembiayaan syariah pada tingkat mikro. Objek penelitian berfokus pada dinamika risiko usaha kecambah, proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan modal dan produksi, serta potensi integrasi akad mudharabah dalam mendukung keberlanjutan usaha. Definisi operasional penelitian ini meliputi pemahaman terhadap risiko produksi sebagai segala bentuk ketidakpastian yang muncul dari fluktuasi kualitas bahan baku, perubahan kondisi lingkungan, dan proses budidaya; risiko pasar sebagai instabilitas permintaan, hilangnya pelanggan, dan pergeseran harga jual; risiko likuiditas sebagai keterbatasan modal yang memengaruhi kelancaran siklus produksi; serta mitigasi risiko berbasis mudharabah sebagai mekanisme kemitraan yang menekankan pembagian keuntungan dan risiko secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terhadap rutinitas produksi kecambah, serta dokumentasi empiris yang mencakup aktivitas perdagangan, arus pasokan, dan pola pembiayaan informal yang berkembang di pasar. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, catatan observasi lapangan, serta dokumentasi visual dan tekstual yang mendukung pemahaman menyeluruh mengenai situasi usaha (Matthew et al., 2014). Data dianalisis secara tematik melalui proses reduksi, kategorisasi, dan penarikan makna yang dibangun dari hubungan antara temuan lapangan dan kerangka teori manajemen risiko, teori keagenan, serta prinsip maqāṣid al-sharī'ah (Sharan and Elizabeth, 2019). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi ulang kepada informan guna memastikan kesesuaian antara interpretasi peneliti dan realitas empiris (Khan, 2014). Pendekatan metodologis ini menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana risiko usaha mikro kecambah kacang hijau muncul, dikelola, dan berpotensi diminimalkan melalui penerapan skema mudharabah yang berkeadilan dan kontekstual dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pasar Labuhan Sreseh (Abdussamad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap usaha kecambah kacang hijau di Pasar Labuhan Sreseh Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa struktur produksi dan karakteristik ekonomi pelaku usaha mikro berada dalam kondisi kerentanan yang tinggi akibat kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berpengaruh. Data lapangan yang diperoleh dari tiga produsen utama Maryam, Siti Mu'minah, dan Rumiati menggambarkan bahwa operasional usaha bergantung pada rantai pasok bahan baku yang fluktuatif, modal kerja yang terbatas, serta dinamika cuaca yang memengaruhi kualitas dan kuantitas hasil produksi. Ketiga produsen mengandalkan proses produksi yang relatif homogen, dimulai dari perendaman kacang hijau selama satu malam, dilanjutkan dengan perendaman ulang pada siang hari, dan pemindahan ke bak penyemaian pada sore hari. Struktur proses yang sederhana ini memperlihatkan titik-titik kritis risiko, terutama pada tahap perendaman dan pengelupasan kulit kacang hijau yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kualitas air. Pada musim dingin, proses pelunakan kulit kacang berjalan lebih lambat, sehingga meningkatkan kemungkinan kegagalan produksi, sementara pada musim panas risiko kerusakan setelah panen menjadi lebih tinggi. Variasi musiman ini menempatkan produsen dalam ketidakpastian yang konstan, terutama ketika kualitas air sumur berubah atau ketika bahan baku tidak memenuhi standar.

Rantai pasok bahan baku memperlihatkan pola yang tidak stabil dengan dua sumber utama: pasokan lokal Madura dengan harga sekitar dua puluh ribu rupiah per kilogram, dan pasokan dari Surabaya dengan harga hingga tiga puluh lima ribu rupiah per kilogram. Temuan empiris menunjukkan bahwa meskipun harga pasokan Surabaya lebih tinggi, para produsen lebih memilih sumber tersebut karena kualitas kacang hijaunya lebih konsisten dan memiliki tingkat kehampaan yang rendah. Secara deskriptif, rentang harga bahan baku berkisar antara

sembilan belas ribu hingga tiga puluh lima ribu rupiah per kilogram, dengan nilai rata-rata sekitar dua puluh tujuh ribu rupiah. Rentang yang lebar ini menunjukkan volatilitas pasokan yang signifikan serta daya tawar produsen yang sangat rendah, mengingat penetapan harga sepenuhnya ditentukan oleh pemasok. Dalam beberapa transaksi, pemesanan bahan baku dari Surabaya dilakukan melalui mekanisme patungan antarprodusen dalam jumlah dua hingga lima kuintal, yang menunjukkan adanya strategi kolektif informal untuk mengurangi beban biaya transportasi. Namun demikian, strategi ini tidak cukup untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar daerah maupun menurunkan risiko biaya input yang tinggi.

Analisis pendapatan menunjukkan bahwa margin keuntungan para produsen sangat tipis. Maryam melaporkan pendapatan harian bersih sekitar sepuluh hingga dua belas ribu rupiah, sementara Rumiati yang menjual di pasar setiap hari menghasilkan pendapatan bersih sekitar tiga puluh ribu rupiah setelah dikurangi biaya transportasi becak sebesar tiga puluh lima ribu rupiah dan retribusi lima ribu rupiah. Sementara itu, Siti Mu'minah menunjukkan pola pendapatan yang tidak stabil akibat tingginya tingkat kerusakan kecambah, terutama ketika kualitas air sumur menurun. Secara keseluruhan, estimasi deskriptif menunjukkan bahwa pendapatan produsen berada dalam rentang sepuluh ribu hingga tiga puluh ribu rupiah per hari, dengan nilai rata-rata sekitar tujuh belas ribu rupiah. Hasil ini mengindikasikan risiko likuiditas yang sangat tinggi, karena pendapatan tidak cukup untuk menciptakan buffer modal maupun menanggung fluktuasi produksi. Ketika produksi gagal atau tidak laku terjual, sebagian produsen seperti Siti Mu'minah terpaksa memberikan kecambah sisa kepada tetangga untuk menghindari pemborosan, yang menunjukkan rendahnya daya serap pasar (Rahmawati dan Faraby, 2023).

Interpretasi terhadap temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa risiko usaha kecambah kacang hijau dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama: risiko produksi, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Risiko produksi bersumber dari ketidakpastian cuaca, kualitas air, dan kualitas bahan baku; risiko pasar dipengaruhi oleh berpindahnya pelanggan ketika kualitas kecambah menurun; sedangkan risiko likuiditas muncul akibat margin keuntungan yang sangat kecil dan tingginya biaya operasional harian. Ketiga risiko ini saling memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkaran kerentanan yang membuat usaha sulit berkembang (Prasasti et al., 2024). Temuan ini konsisten dengan literatur manajemen risiko dalam usaha mikro berbasis produk segar yang menyebutkan bahwa volatilitas input dan output merupakan faktor dominan penentu keberlanjutan usaha (Adiba et al., 2021).

Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa literasi keuangan syariah para produsen sangat terbatas. Ketiganya belum memahami konsep akad pembiayaan syariah seperti mudharabah, meskipun secara intuitif mereka telah menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi harian. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak dapat mengakses pembiayaan berbasis bagi hasil, padahal skema tersebut secara teoritis dapat mengurangi beban risiko produksi dan likuiditas (Samadzadeh dan Melander, 2013). Dalam konteks manajemen risiko berbasis syariah, mudharabah menyediakan mekanisme pembagian risiko yang lebih adil karena kerugian tidak dibebankan secara penuh kepada pengelola usaha, melainkan ditanggung oleh pemilik modal sejauh tidak terjadi kelalaian (Pisol et al., 2021). Implikasi penerapan akad ini sangat relevan dalam konteks usaha kecambah, karena produsen tidak lagi dibebankan kewajiban pembayaran tetap dan dapat meningkatkan kapasitas modal tanpa menanggung risiko finansial yang berlebihan. Di samping itu, mekanisme bagi hasil memungkinkan produsen memperoleh ruang adaptasi yang lebih luas ketika menghadapi fluktuasi produksi musiman (Muhammad, 2024).

Dalam perspektif teori agensi Islam dan maqāsid al-sharī'ah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa model kemitraan berbasis mudharabah dapat menjadi solusi mitigasi risiko yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan distributif dan keberlanjutan social (Guney, 2024). Integrasi antara struktur kepercayaan komunal masyarakat Madura dan prinsip-prinsip syariah yang menekankan amanah serta transparansi berpotensi menciptakan hubungan kemitraan yang lebih stabil antara pemilik modal dan pengelola usaha (Aung dan Lee, 2021). Hal ini sesuai dengan prinsip *hiḏ al-māl*

yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan harta dan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Dengan demikian, penerapan mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan sosial-ekonomi dalam konteks usaha mikro di pedesaan.

Dengan hasil penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai jenis risiko yang dihadapi pelaku usaha kecambah kacang hijau serta menunjukkan bahwa skema mudharabah memiliki potensi aplikatif yang kuat untuk mitigasi risiko dalam konteks usaha mikro pangan segar. Selain memberikan kontribusi empiris terhadap studi manajemen risiko syariah, temuan ini juga memperkaya literatur mengenai Islamic microfinance melalui integrasi antara konteks lokal, analisis risiko, dan nilai-nilai ekonomi Islam (Masyhudi and Setiawan, 2023). Model konseptual yang dihasilkan memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pembiayaan mikro syariah yang lebih adaptif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat produsen kecambah di Kabupaten Sampang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa usaha mikro kecambah kacang hijau di Pasar Labuhan Sreseh menghadapi tiga jenis risiko utama risiko produksi, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang saling berinteraksi dan menempatkan produsen dalam kondisi usaha yang tidak stabil. Risiko tersebut bersumber dari fluktuasi kualitas bahan baku, dinamika cuaca yang memengaruhi keberhasilan perkecambahan, keterbatasan modal kerja, serta hilangnya pelanggan akibat ketidakseragaman kualitas produk. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa produsen belum memiliki pemahaman mengenai akad pembiayaan syariah, termasuk mudharabah, sehingga tidak dapat mengakses skema bagi hasil yang sebenarnya relevan untuk menekan beban risiko. Berdasarkan analisis tersebut, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi bentuk risiko dan menilai potensi mudharabah sebagai instrumen mitigasi risiko telah tercapai. Skema mudharabah dinilai berpotensi mengurangi tekanan modal, memperbaiki struktur risiko, dan menciptakan mekanisme pembagian risiko yang lebih adil bagi pelaku usaha mikro.

Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan syariah, dukungan kelembagaan pembiayaan mikro berbasis mudharabah, serta perbaikan rantai pasok bahan baku. Lembaga keuangan syariah di tingkat desa dapat mengembangkan model pembiayaan yang sederhana, transparan, dan sesuai dengan kapasitas produsen untuk meningkatkan ketahanan usaha. Pendampingan manajerial dan penguatan jaringan pemasok juga diperlukan untuk meminimalkan risiko produksi dan pasar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang terbatas dan penggunaan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas maupun mengukur risiko secara kuantitatif. Selain itu, kajian ini belum melibatkan lembaga keuangan syariah secara langsung sehingga aspek implementasi institusional belum sepenuhnya teridentifikasi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas jumlah sampel, menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed-methods guna mengukur tingkat risiko secara statistik, serta melibatkan lembaga keuangan syariah untuk menguji kelayakan penerapan model mudharabah secara empiris. Penelitian masa depan juga dapat mengeksplorasi desain pembiayaan syariah yang lebih inovatif agar mampu mendukung ketahanan usaha mikro agribisnis secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiba, Elfira Maya, Lilis Suaibah, and Fajar Ramadhan. 2021. "Pengaruh Praktik Manajemen Rantai Pasok Terhadap Keunggulan Kompetitif Dan Kinerja Agroindustri Obat Tradisional Dan Rempah Lokal Madura." *Jurnal Ilmu Manajemen* 9(4):1529–36.
- Atmajaya, Dicky, Dayal Gustopo, and Emmalia Adriantantri. 2020. "Rekomendasi Implementasi Manajemen Risiko Supply Chain Keripik Pisang Menggunakan Metode House Of Risk (HOR) (Studi Kasus : Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indohips Alesha Trimulya)." *Jurnal Valtech (Jurnal Mahasiswa Teknik Industri)* 3(1):22–29.

- Aung, Phyo Pa Pa and Ji Yong Lee. 2021. "Technical Efficiency of Mung Bean Producers: The Case of Myanmar." *Agriculture (Switzerland)* 11(12).
- Dewi, A. A. 2023. *Investasi Modal Dengan Akad Mudharabah Dalam Peningkatan Produktifitas Usaha Pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah*.
- Dr. H. Zuchri, Abdussamad, S.I.K., M. S. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Dr. Sandu Syoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Guney, Necmeddin. 2024. "Maqasid Al-Shari'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses." *Religions* 15(114):1–15.
- Khan, Shahid N. 2014. "Qualitative Research Method - Phenomenology." *Asian Social Science* 10(21):298–310.
- Masyhudi, Nadia Aulia and Firman Setiawan. 2023. "Journal of Sharia Economics." *Journal of Sharia Economics* 5(2):168–81.
- Matthew, B. Miles, Huberman A. Michael, and Saldana Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Vol. 17.
- Muhammad, Fadhil. 2024. "Theory and Legality of Mudharabah Financing in Indonesian Islamic Financial Institutions." 5(2):486.
- Nabila Ramadhani, Salma and Prasis Damai Nursyam Hamijaya. 2025. "Analisis Pengelolaan Risiko Pada Usaha Mikro Kavina Catering Dengan Metode Rca Dan Fishbone Analysis." *Jurnal Mnemonic* 8(1):106–14.
- Pisol, Muhammad, Naelati Tubastuvi, Sri Wahyuni, Maran Marimuthu, Ridhuan Tony, Muhammad Zul Aiman Zulkifli, and Siti Hajar. 2021. "Innovation of Risk Mitigation Model for Islamic Equity-Based Financing in Islamic Microfinance Institutions in Indonesia." *SHS Web of Conferences* 124:10004.
- Prasasti, Yeni, Noor Rizkiyah, and Taufik Setyadi. 2024. "Risk Management of Green Bean Farming Production in Gluranploso Village, Gresik District." *Agricobis : Journal of Agricultural Socioeconomics and Business* 7(02):188.
- Rahmawati, Dyah Ayu and Muhammad Ersya Faraby. 2023. "Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Muslim Pada Destinasi Wisata Pantai Lembang." *Jurnal Industri Pariwisata* 5(2):209–18.
- Samadzadeh, Nuraddin and Henrik Melander. 2013. "The Implications of Agency Theory on Mudarabah and Musharakah Agreements: A Comparison with Conventional Debt." *Stockholm School of Economics, Department of Finance, Thesis in Finance* Spring 201:27–67.
- Sharan, B. Merriam and J. Tisdell Elizabeth. 2019. *Qualitative Research*. Vol. 15.